



PENETAPAN
Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

melawan:

Tergugat, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2017, telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.LK, tanggal 15 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 September 2010 di KUA. Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 258/13/IX/2010 yang dikeluarkan oleh KUA. Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 08 September 2010;

Hal 1 dari 7 hal. Penetapan No.0275/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa bagi Penggugat pernikahan ini merupakan pernikahan yang ke dua, sedangkan bagi Tergugat pernikahan ini merupakan pernikahan yang kedua;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat di Nagari Taram, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang setahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering bersikap cemburu kepada Penggugat kadang kadang terhadap keluarga yang membantu Penggugat, Tergugat juga cemburu;
 - 4.2. Kalau ada HP yang berbunyi Tergugat cemburu padahal HP tersebut dari anak Penggugat;
 - 4.3. Tergugat berjanji akan menceraikan istri pertamanya setelah menikah dengan Penggugat, ternyata sudah berjalan 7 tahun Penggugat tetep dimadu;
 - 4.4. Tergugat sering terlambat pulang kerumah Penggugat, kemudian Penggugat menayakan kenapa telat pulang Tergugat kesal dan marah;
5. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak berhasil;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, pada bulan Mei 2017 Puncak permasalahan terjadi, disebabkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak sanggup lagi beristri dua, Penggugat merasa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran;
7. Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat datang menemui saudara Penggugat dan menyerahkan Penggugat kembali kepada keluarga, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempak tinggal;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup

Hal 2 dari 7 hal. Penetapan No.0275/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Erwin Efendi, SH, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 18 Juli 2017, upaya mediasi tersebut telah mencapai kesepakatan, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1 : Bahwa Tergugat akan bersikap baik dan santun terhadap Penggugat serta Tergugat tidak akan menggunakan kekerasan lagi terhadap Penggugat, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis;

Pasal 2 : Bahwa Tergugat akan berusaha maksimal untuk menjadikan rumah tangganya *sakidah, mawaddah wa rahmah*;

Pasal 3 : Bahwa Penggugat akan mencabut perkara Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.LK di atas dan menyatakan perkara tersebut telah selesai;

Hal 3 dari 7 hal. Penetapan No.0275/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu Penggugat akan mencabut perkaranya yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.LK, tanggal 15 Juni 2017;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang

Hal 4 dari 7 hal. Penetapan No.0275/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Erwin Efendi, SH sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, selain itu Penggugat juga telah menyatakan akan mencabut perkaranya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.LK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 5 dari 7 hal. Penetapan No.0275/Pdt.G/2017/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 M, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 H, oleh **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Anneka Yosihilma, SH. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Drs. Fauzal Azim** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Anneka Yosihilma, SH. MH

Dr. Muhammad Fauzan, SHI. MA

Panitera Pengganti,

Drs. Fauzal Azim

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 140.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp | 6.000,00 |

Hal 6 dari 7 hal. Penetapan No.0275/Pdt.G/2017/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	Redaksi	: Rp	5.000,00
	J u m l a h	: Rp	231.000,00

Hal 7 dari 7 hal. Penetapan No.0275/Pdt.G/2017/PA.LK